



AKTE PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : , - 7

SUMANTRI - FINAL

-Pada hari ini, hari, tanggal sembilanbelas Pebruari---
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (19-2-1998)-----

-Berhadapan dengan saya, Sarjana Hukum, Notaris di----
....., dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris-
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya AAAAAA, lahir di Surabaya, pada tanggal duapuluh-

dua Januari seribu sembilanratus limapuluh empat-----

(22-1-1954), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tama

Harapan Indah C Nomor 39, Rukun Tetangga 002, Rukun----

Warga 007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol---

Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Pendudu

Daerah Khusus Ibukota Jakar-ta, Nomor-----

09.5202.620154.0022; Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---

jabatannya selaku Direktur Utama yang mewakili direksi--

dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan--

Terbatas PT. BBBBBB berkedudukan di Jakarta, yang-----

anggaran dasarnya tertanggal tigapuluh satu Mei seribu--

sembilanratus sem-bilanpuluh (30-5-1990) Nomor 262, yang

dibuat dihadapan WWWW, Sarjana Hukum, Notaris di-----

Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri---

Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari--

Surat Keputusannya tanggal empatbelas Desember seribu---

sembilanratus sembilanpuluh (14-12-1990) Nomor :-----

C2-6498.HT.01.01.TH'90;-----

-akta tertanggal sembilanbelas Agustus seribu-----

sembilanratus sembilanpuluh enam (19-8-1996) Nomor 129,-

yang dibuat oleh saya, Notaris, telah mendapat-----

persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia---

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal-

sepuluh September seribu sembilanratus sembilanpuluh---



enam (10-9-1996) Nomor C2-8876 HT.01 04 Th.96-----
-yang untuk melakukan tindakan Hukum dalam akta ini-----
telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan-----
seorang Komisaris berturut-turut yaitu :-----
-Tuan CCCCCC, lahir di Jakarta, pada tanggal enam-----
September seribu sembilanratus limapuluh tujuh-----
(6-9-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Simpruk Kaveling 75, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga----
008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah---
Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4502. 17426/0609570047,--
Warga Negara Indonesia;-----
-Tuan Doktor DDDDDD, lahir di Tondano, pada tanggal-----
duapuluh delapan Maret seribu sembilan ratus limapuluh--
enam (28-3-1956), Dosen Perguruan Tinggi swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Melati Bestari/23,--
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Lebak----
Bulus. Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
4604. 17158/2803560214, Warga Negara Indonesia, yang!--
turut hadir dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang sama serta menandatangani minuta akta--
ini sebagai tanda persetujuan;-----

2. Tuan EEEEEEE, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh-----
sembilan Agustus seribu sembilan ratus limapuluh lima--
(29-8-1955), swasta, bertempat tinggal Tangerang, Jalan
Venus Dalam Nomor 8 Villa Cinera Mas, Rukun Tetangga 01
Rukun Warga 13, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat,-
Tangerang, peme-gang Kartu Tanda Penduduk Daerah Tingka
II Tangerang Nomor 19.14.2014/5842/0151957, Warga Negar
Indonesia-----
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris-----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari----
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk-----



bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan-
 anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta-----
 pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
 "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. FFFFFFF",-----
 (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat--
 dengan "PERSERO-AN"), berkedudukan di Jakarta-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat
 lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik-----
 Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,----
 dengan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Dewan----
 Komisaris-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk 75 (tujuh puluh lima) tahun-----
 lamanya.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang-
 perdagangan dan produksi barang-barang elektronika,----
 alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran baik untu
 penggunaan oleh konsumen maupun oleh industri-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----
 Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai----
 berikut :-----
 - a. memproduksi dan atau merakit barang-barang-----
 elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat----
 kedokteran serta menjual barang-barang tersebut untu
 pasaran dalam negeri dan ekspor;-----
 - b. bertindak sebagai distributor/penyalur barang-barang-



elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat-----
kedokteran;-----

- c. mengimpor barang-barang elektronika, alat-alat-----
komunikasi dan alat-alat kedokteran dan menjual-----
barang-barang tersebut untuk pasaran dalam negeri---
- d. melakukan purna jual atas barang-barang elektronika.--
alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran yang--
telah terjual-----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,-----
(satu milyar Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,----
(satu juta Rupiah)-----
- 2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh para--
pendiri, yaitu :-----
 - a. perseroan terbatas PT. BBBBBB berke-dudukan di-----
Jakarta tersebut, sebanyak 249 (duaratus empatpuluh-
sembilan) sa-ham, dengan nilai nominal atau-----
sebesar.....
Rp.249.000.000,-----
(duaratus empatpuluh sembilan juta Rupiah)-----
 - b. penghadap Tuan EEEEEEE tersebut, se-banyak 1 (satu)---
saham, dengan nilai no-minal atau-----
sebesar..... Rp. 1.000.000,----
(satu juta Rupiah)-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus limapuluh)--
saham atau sebesar..... Rp.250.000.000,----
(duaratus limapuluh juta Rupiah)-----
- 3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham---
yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya
berjumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta---
Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada---
Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat-----



penanda-tanganan akta pendirian ini-----

- 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan--
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, denga
persetu-juan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar--
Pe-megang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk-----
meng-ambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal---
penawaran dila-kukan dan masing-masing pemegang saham---
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham----
yang mereka miliki (pro-porsional).-----
Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada--
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak
mena-warkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham---
yang masih berminat.-----
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari-
terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh-----
pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada-----
karyawan persero-an yang berminat terlebih dahulu dan---
bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih
ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak
secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak
lain.-----

-----**SAHAM**-----

-----**Pasal 5**-----

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham
atas nama-----
- 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham---
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum-----
Indonesia-----
- 3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum--
sebagai pemilik dari satu saham-----
- 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa



orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu-----
 diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau-
 seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang-----
 ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak-----
 mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham-
 tersebut-----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan,
 maka para pemegang saham tersebut tidak berhak-----
 mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham,----
 sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu-----
 ditangguhkan-----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada
 Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil-
 dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta-----
 peraturan perundang-undangan yang berlaku-----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham---

-----**SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham--
 diberi sehelai surat saham-----
3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti----
 pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh--
 seorang pemegang saham-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Jumlah saham;-----



6. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
 ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang-----
 Komisaris-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi,
 maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi
 akan mengeluarkan surat saham pengganti-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian--
 dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk--
 dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya--
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka--
 yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat---
 saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi-----
 kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
 dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang-
 khusus-----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,-----
 maka, asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap----
 Perseroan-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu-
 ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan-----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga-----
 berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham
 dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Kolektif---
 saham yang dimiliki para pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang-----



- mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;-----
- e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan-----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi-----
- 3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai----- kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh-----
- 4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan----- tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan-----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala----- panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang .saham----- adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham----- yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham-----
- 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara----- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya-----
- 6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang----- Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor----- Perseroan-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 9**-----

- 1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta----- pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil----- mereka yang sah-----
- 2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1--- atau salinannya disampaikan kepada Perseroan-----
- 3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus--- menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta----- persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut-----
- 4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang---



- ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing-----
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang-----
ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli----
dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam 30-----
(tigapuluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan---
 6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya--
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5-----
pemegang.saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya---
kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain-
dengan harga dan persyaratan yang sama-----
 7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat- 3 berhak menarik kembali penawaran
tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud---
dalam ayat 4-----
 8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain---
hanya dapat dilakukan satu kali-----
 9. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila---
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi----
 10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai--
dengan hari rapat itu, pemindehan hak atas saham tidak-
diperkenankan-----
 11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab----
lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara-----
Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila-----
seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan-----
Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun---
orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual
atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warg
negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia,-----
menurut ketentuan Anggaran Dasar-----
 12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum
dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat--
Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah,



sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 10-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang---
terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila-----
diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang-----
diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur---
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah----
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang--
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-
dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang----
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu-----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau-----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum----
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris-----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,
maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak-----
terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu, dengan-----
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
2-----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota---
Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30--
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut----
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk--
mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan-
diurus oleh Komisaris-----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari---
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangny
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya



- 8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;-----
 - c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan----
yang berlaku;-----
 - d.meninggal dunia;-----
 - e.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 11**-----

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan-----
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai----
maksud dan tujuannya-----
- 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan . itikad baik dan---
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku-
- 3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain----
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,---
baik yang menge-nai kepengurusan maupun kepemilikan,---
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan---
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);--
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
-harus dengan persetujuan Komisaris, yang dalam-----
pelaksana-annya diwakili oleh 2 (dua) orang anggota-----
Dewan Komisaris;-----
 - persetujuan mana cukup dibuktikan dengan surat yang----
ditanda-tangani atau turut ditandatangani pada akta yang
berkenaan-----
- 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau--
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar---



- harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik----
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang-----
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain--
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham---
yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang---
memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumla
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui--
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah---
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat--
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan-----
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta---
kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4---
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian--
berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan---
perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung--
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut-----
 6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak-----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang--
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan-----
 7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat-
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan--
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat-
kuasa-----
 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi-----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang-
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat-----
dilimpahkan kepada Komisaris-----
 9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota-----



Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai-----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluru
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili-
oleh Komisaris-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana-----
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi
atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih--
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili---
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saha
dengan hak suara yang sah-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi--
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11
Anggaran Dasar ini-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat--
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung---
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda----
terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggila
dan tanggal rapat-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,--
waktu dan tempat Rapat-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota-
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu-
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat-----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan-
yang sah dan mengikat-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam ha]-
Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan ha
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka--
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direks



- yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir--
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-----
surat kuasa-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-----
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dar-----
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat-----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai mak-----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan-----
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per---
dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam-----
rapat-----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan-----
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----
diwakilinya-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-----
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan----
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain----
tanpa ada keberatan dari yang hadir-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta-----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang---
dikeluarkan.-----
 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa--
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggot-----
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua-----
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul---
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani----
persetujuan tersebut-----



-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai--
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan--
sah dalam Rapat Direksi-----

-----**KOMISARIS**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota--
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat-----
sebagai Presiden Komisaris.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya-----
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang--
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku---
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak--
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu-----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan--
yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saha
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris-----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari----
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapa
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan--
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini-----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari--
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangny 3
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya---
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan---
yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----



Peme-gang Saham-----

-----TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan-----
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan---
nasihat kepada Direksi-----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri-----
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak---
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan-----
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-
lainnya, memeriksa dan men-cocokkan keadaan uang kas da
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan
yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyaka
oleh Komisaris.-----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk-----
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila---
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan-
Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan---
yang berlaku-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada--
yang bersangkutan, disertai alasannya-----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari----
sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris-----
diwajibkan untuk me-nyelenggarakan Rapat Umum Pemegang-
Saham yang akan me-mutuskan apakah anggota Direksi yang
bersangkutan akan diber-hentikan seterusnya atau-----
dikembalikan kepada kedudukannya se-mula, sedangkan----
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi
kesempatan untuk hadir guna membela diri-----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh-----
Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh----



salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila----
 tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka
 rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan
 dari antara mereka yang hadir-----

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada---
 pihak lain.-----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak-----
 diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah
 pemberhentian sementara itu. maka pemberhentian-----
 sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang-----
 bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula-

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara-
 dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota-----
 Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untu
 mengurus Perseroan-----

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan-----
 kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara-----
 mereka atas tanggungan mereka bersama.-----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas
 dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau-
 anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula----
 baginya-----

-----**RAPAT KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana----
 dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisari
 atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggot
 Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang----
 saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu-
 persepuluh) bagian dari selu-ruh jumlah saham dengan ha
 suara yang sah-----

2. Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden-----
 Komisaris-----

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap-----



- anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat-tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak,-----
sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
rapat-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,--
waktu dan tempat Rapat-----
 5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua----
anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat---
Komisaris dapat diadakan dimana-pun juga dan berhak---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat-----
 6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam--
hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau-----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Piha
Ketiga, maka Rapat Komi-saris akan dipimpin oleh seoran
yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir
 7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat----
Komisa-ris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya
berdasarkan surat kuasa-----
 8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2---
(satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau
diwakili dalam Rapat-----
 9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan-----
musya-warah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musya-warah untuk mufakat tidak tercapai---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2-
(satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang-----
dikeluarkan dalam rapat-----
 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang---
maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan-----
 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak-----



mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---
suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang---
diwakilinya-----

- b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai ketua Rapat----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir-
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta-
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang---
dikeluarkan.-----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua-----
anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan-
semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai-
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan-
sah dalam Rapat Komisaris-----

-----**TAHUN-BUKU**-----

-----**Pasal 16**-----

-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember-
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan-----
ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada-
tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal---
tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh-
delapan (31-12-1998)-----

I. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku--
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan----
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi-
dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang-



Saham tahunan-----
 -Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di-----
 kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari-----
 sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-----
 diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang
 saham-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana-----
 dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini ;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam--
 Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham lua
 biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan-
 sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar--
 ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham--
 tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.-----
 kecuali dengan tegas dinyatakan lain-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap--
 tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku-
 Perseroan ditutup-----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :-----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri--
 dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buk
 yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen-----
 tersebut untuk mendapat pengesahan rapat-----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan--
 dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai,---
 perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yan
 akan datang, kegiatan utama Perseroan dan-----



perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi----- kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan----- rapat-----

- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan-----
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan----- dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran----- Dasar-----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan----- pembebasan tanggung- jawab sepenuhnya kepada para----- anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan----- pengawasan yang telah dijalaiikan selama tahun buku yan lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam----- perhitungan tahunan-----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ata biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua----- Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat- kedudukan Perseroan-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LU AR BIASA**-----

-----**Pasal 19**-----

- 1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat- Umum Pemegang Saham luar biasa-----
 - 2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa-- atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham-- atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu----- per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ha suara yang sah-----
- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara-- tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak-----



dibicarakan disertai alasannya-----

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa--
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 3
(tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu-
diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak--
memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah---
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah-
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan-----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3-----
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri--
yang memberi izin tersebut-----

-----**TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM**-----

-----**PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan---
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan---
usaha.-----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan--
surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14-----
(empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang-
.mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat-----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan--
hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan-----
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan
dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari har
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat-----
diadakan-----

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-----
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan-----
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 telah-----
tersedia di Kantor Perseroan-----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah--



hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan-----
 terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak
 menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil-----
 keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang aka
 dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat-
 diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik--
 Indonesia-----

-----**PIMPINAN DAN BERITA ACARA**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain,-
 maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden--
 Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau---
 berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu---
 dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh-----
 seorang Direktur dalam hal Direktur tidak ada atau-----
 berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu---
 dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh sala
 seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota-----
 Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab---
 apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak---
 ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih---
 oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat-----
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam---
 Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat,---
 yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua---
 Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang---
 saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang---
 hadir dalam rapat-----
 -Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah-----
 terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang--
 keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat---
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini---
 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat----



dalam bentuk akta Notaris-----

-----**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**-----

-----**Pasal 22**-----

- 1.a.Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila--
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dar
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham--
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan----
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam-----
Anggaran Dasar ini-----
- b.Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a---
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat
kedua-----
- c.Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b--
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat-----
- d.Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)-
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-----
terhitung sejak Rapat pertama-----
- e.Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan-
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham--
yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-----
- f.Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas-
permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua----
Peng-adilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat--
kedudukan Perseroan-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain--
atau orang lain dengan surat kuasa-----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk-----
mewakilj pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada---
waktu Rapat diadakan-----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara-----



5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan-----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namu
suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat---
tidak dihitung dalam pemungutan suara-----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan---
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai--
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham
yang hadir dalam rapat-----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak---
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara---
yang dikeluarkan dalam rapat-----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah----
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-----
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini--
ditentukan lain-----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama-
banyaknya, maka usul ditolak-----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah--
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan----
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara-
tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai--
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan-
sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----

-----**PENGGUNAAN LABA**-----

-----**Pasal 23**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang--



telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan,-
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh
rapat tersebut-----

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak-----
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah-----
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh-----
undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi-----
sebagai dividen-----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan---
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam-----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup---

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil--
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk----
dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu-----

-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat-----
diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti---
haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh---
Direksi Perseroan-----

-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut
menjadi milik Perseroan-----

-----**PENGUNAAN DANA CADANGAN**-----

-----**Pasal 24**-----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku-

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20
% (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya--
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh----



Perseroan-----

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah-----
 sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal---
 yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saha
 dapat memutus-kan agar jumlah dari dana cadangan yang--
 telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat
 2 digunakan bagi keperluan Perseroan-----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan
 tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap bai
 olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan-----
 memperhati-kan peraturan perundang-undangan yang berlak

-----**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum----
 Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang-
 mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari--
 seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak
 suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling-----
 sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yan
 dikeluarkan dengan sah dalam rapat-----
- Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan-
 akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia-----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut-----
 perubahan nania, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,---
 jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar
 pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan-----
 perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan-
 terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dar
 Menteri Kehakiman Republik Indonesia-----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
 yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan--
 kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu
 selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak-----
 keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan-



- tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum---- yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10--- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)--- hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan--- rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti--- yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai--- jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7- (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan----- disetujui berdasarkan suara setuju terbanyak jumlah---- suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat-----
 5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan---- diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian----- berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita----- Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal----- keputusan tentang pengurangan modal tersebut-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan,----- peleburan dan pengambilalih-an, hanya dapat dilakukan-- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang--- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling----- sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham- dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling- sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang----- dikeluarkan dengan sah dalam rapat-----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar----- harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan----- pengambilalih-an Perseroan paling lambat 14 (empat----- belas) hari sebelum pe-manggilan Rapat Umum Pemegang---



Saham-----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran-----
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan--
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang--
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya---
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena-----
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka
harus diadakari likuidasi oleh likuidator-----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam-----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan-----
sebagaimana di-maksud dalam ayat 2 tidak menunjuk-----
likuidator-----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum----
Peme-gang Saham atau penetapan Pengadilan-----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar-----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2
(dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar-----
ditempat kedudukan Per-seroan atau tempat kegiatan usah
Perseroan serta memberi-tahukan kepada Menteri Kehakima
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan-----
dibubarkan-----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta-----
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap--
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan--
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada



para likuidator-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 28**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam---
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang---
akan memutuskan-----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-
mene-rangkan bahwa:-----

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13--

Ang-garan Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan----
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

-Presiden Direktur : penghadap Tuan EEEEEEE tersebut.----

-Direktur : Tuan GGGGGG, lahir di Magelang pada tanggal-
empat belas September seribu sembilan ratus limapuluh---
enam (14-9-1956), swasta, bertem-pat tinggal di Bogor,--
Komplek Puri Mas 38 Blok.C.20, Rukun Tetangga 03, Rukun-
Warga 14, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Sela-tan,
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Tingkat II--
Bogor Nomor 71.01.1002/01492/0020063, Warga Negara-----
Indonesia;-----

-Presiden Komisaris : Tuan Insinyur HHHHHH, Master of---
Business Administration lahir di Surabaya pada tanggal--
tiga belas Mei seribu sembilan ratus empat-puluh enam---
(13-5-1946), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Surya
Timur C-2, Sunrise Garden, Rukun Tetangga 002, Rukun----
Warga 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamat-an Kebon-----
Jeruk, Jakarta Barat, pe-megang Kartu Tanda Penduduk----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta No-mor 09.5205.130546.----
0042, Warga Negara Indonesia;-----

-Komisaris : Tuan Insinyur Mill, lahir di Bandung pada--
tanggal sembilan Oktober seribu sembilanratus limapuluh-
tiga (9-10-1953), swasta, bertempat ting-gal di Bandung,
Jalan Rancabulan IV Nomor 4, Rukun Tetangga 02, Rukun---
Warga 06, Kelurahan Cium-buleut, Kecamatan Cidadap,-----



Ban-dung, pemegang Kartu Tanda Pen-duduk Daerah Tingkat-II Bandung Nomor 195310090079/ 0602065, Warga Negara-----Indonesia;-----

-Pengangkatan anggota Direksi d,an Komisaris tersebut---telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan-harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang-----pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini-----mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

II. -Penghadap Tuan EEEEEEE dan Tuan LLLLLL, pegawai Kantor-Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Utan-----Panjang III Nomor 8, Jakarta Pusat-----

baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak----untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,-----dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar--ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat-----pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-----bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh-----pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,----untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan---tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di CIREBON, pada--hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta--ini dengan dihadiri oleh Tuan MMMMMM, Sarjana Hukum, dan---Tuan NNNNNN, keduanya pegawai Kantor Notaris, dan bertempat tinggal di CIREBON, sebagai saksi-saksi-----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut,---saksi-saksi dan saya, Notaris-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

-----Notaris di CIREBON-----



MUJAHIDIN HASAN, SH.-----